



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages : 3167–3174

Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Melaksanakan Jual Beli
Hasil Pertanian Melalui Harga yang Ditetapkan oleh Pengepul

Dyah Ayu Rosanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember,
Kabupaten Jember, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3103>

How to Cite this Article

APA : Ayu Rosanti, D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Melaksanakan Jual Beli Hasil Pertanian Melalui Harga yang Ditetapkan oleh Pengepul. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3167 – 3174. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3103>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Melaksanakan Jual Beli Hasil Pertanian Melalui Harga yang Ditetapkan oleh Pengepul

Dyah Ayu Rosanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

*Email Korespondensi: dyhrsnt@gmail.com

Diterima: 10-02-2025

| Disetujui: 15-02-2025

| Diterbitkan: 17-02-2025

ABSTRACT

Farmers play a crucial role in food security and the national economy; however, they often face uncertainty in selling their agricultural products, particularly when prices are unilaterally determined by collectors. The imbalance of bargaining power between farmers and collectors frequently results in farmers receiving low prices that do not align with their production costs. This study aims to analyze the legal protection available for farmers in agricultural trade transactions and identify regulatory measures that can ensure fairness in pricing mechanisms. The research adopts a normative juridical approach by examining relevant laws, legal doctrines, and case studies on agricultural trade practices. The findings indicate that although regulations exist to protect farmers, their implementation remains suboptimal. Many farmers lack access to legal information and available protection mechanisms, making them vulnerable to price exploitation by collectors. Therefore, policy strengthening is needed in the form of stricter regulations on price transparency, farmer empowerment through cooperatives or alternative marketing institutions, and more effective law enforcement to safeguard farmers' welfare. With stronger legal protection, farmers are expected to achieve fairer selling prices and contribute to the sustainability of the agricultural sector in Indonesia.

Keywords: Legal Protection; Farmer; Buy and Sell; Agricultural Product; Price; Collector

ABSTRAK

Petani memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional, namun mereka sering menghadapi ketidakpastian dalam menjual hasil pertanian, terutama ketika harga ditetapkan secara sepihak oleh pengepul. Ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pengepul menyebabkan petani sering kali menerima harga yang rendah dan tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian serta mengidentifikasi regulasi yang dapat memberikan keadilan dalam mekanisme penentuan harga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta studi kasus mengenai praktik jual beli hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan bagi petani, implementasinya masih belum optimal. Banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap informasi hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga mereka tetap rentan terhadap eksploitasi harga oleh pengepul. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dalam bentuk regulasi yang lebih tegas mengenai transparansi harga, pemberdayaan petani melalui koperasi atau lembaga pemasaran alternatif, serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan kesejahteraan petani. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan petani dapat memperoleh harga jual yang lebih adil dan berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

Katakunci: Perlindungan Hukum; Petani; Jual Beli; Hasil Pertanian; Harga; Pengepul

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Petani merupakan sektor yang mendominasi perekonomian negara, karena mereka adalah penghasil bahan pangan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Purwadinata et al, 2024). Namun, di balik peran pentingnya tersebut, petani sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasar yang adil dan memperoleh keuntungan yang layak atas hasil pertanian yang mereka produksi. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh petani adalah ketidakadilan dalam transaksi jual beli hasil pertanian, terutama yang melibatkan pengepul atau tengkulak. Dalam banyak kasus, petani terpaksa menjual hasil pertanian mereka kepada pengepul dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai yang seharusnya, bahkan sering kali harga tersebut ditentukan sepihak oleh pengepul tanpa ada kesempatan bagi petani untuk melakukan negosiasi (Yolanda. 2022). Fenomena ini tentu merugikan petani, mengingat mereka telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

Keadaan ini diperburuk dengan adanya ketimpangan informasi antara petani dan pengepul, di mana petani sering kali kurang memiliki akses terhadap informasi pasar yang dapat membantu mereka menentukan harga yang lebih adil. Ketergantungan petani pada pengepul yang memegang kontrol atas harga jual membuat petani berada dalam posisi yang sangat rentan (Syamsi & Qomaro, 2020). Selain itu, banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga mereka tidak menyadari potensi untuk memperjuangkan harga yang lebih baik atau bahkan melindungi diri dari praktik yang merugikan (Muhammad, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan jual beli antara petani dan pengepul. Dengan adanya perlindungan hukum, petani dapat memperoleh jaminan hak mereka, baik dalam hal penetapan harga yang adil maupun dalam hal perlakuan yang setara selama transaksi berlangsung.

Selain itu, terdapat pula permasalahan yang lebih kompleks terkait dengan kurangnya pengaturan yang jelas dalam kontrak atau kesepakatan jual beli antara petani dan pengepul. Tanpa adanya aturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, transaksi jual beli hasil pertanian sering kali berlangsung tidak transparan dan berisiko merugikan petani (Fadholi, 2023). Dalam hal ini, peran hukum sangat penting untuk mengatur mekanisme jual beli yang jelas dan adil, termasuk dalam hal penetapan harga. Perlindungan hukum ini dapat berupa undang-undang atau peraturan yang mengatur sistem harga yang wajar, cara penentuan harga yang transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak petani dalam melakukan negosiasi dan memperoleh pembayaran yang sesuai dengan hasil pertanian yang mereka jual (Fadholi, 2023).

Di sisi lain, sektor pertanian di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada musim dan cuaca, yang dapat memengaruhi produksi dan harga hasil pertanian. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak pengepul untuk menekan harga saat pasokan melimpah, atau sebaliknya, menawarkan harga yang lebih tinggi saat pasokan terbatas. Ketidakpastian harga ini sering menambah kesulitan bagi petani dalam merencanakan kehidupan ekonomi mereka (Wardani et al., 2022). Oleh karena itu, adanya ketentuan hukum yang mengatur mekanisme harga yang tidak hanya menguntungkan pengepul tetapi juga memberi ruang bagi petani untuk memperoleh hasil yang lebih layak sangatlah penting. Di samping itu, pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli hasil pertanian juga harus diatur, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidakpuasan dalam transaksi, petani dapat

memperoleh akses untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil melalui jalur hukum (Wardani et al., 2022).

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, petani dapat lebih terjamin dalam menjalankan kegiatan pertanian mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Perlindungan ini tidak hanya akan membantu petani dalam memperoleh harga yang wajar atas hasil pertanian mereka, tetapi juga memberi rasa aman dan kepastian hukum dalam bertransaksi (Wahyuni et al., 2024). Selain itu, perlindungan hukum yang efektif dapat menjadi alat untuk mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian, karena petani akan lebih termotivasi untuk menjaga dan meningkatkan hasil pertanian mereka jika mereka tahu bahwa hasil jerih payah mereka akan dihargai dengan sepatutnya. Dalam jangka panjang, perlindungan hukum yang baik bagi petani juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional, karena petani yang sejahtera akan lebih mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya, serta berperan lebih aktif dalam menyuplai kebutuhan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat (Wahyuni et al., 2024).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait perlindungan petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian, serta bagaimana pengaturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif guna mewujudkan kesejahteraan petani dan keadilan sosial dalam sektor pertanian. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang memadai akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi perekonomian negara secara keseluruhan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai kendala dalam penerapan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak petani, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki sistem jual beli hasil pertanian. Dengan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat, ketimpangan dalam rantai distribusi hasil pertanian dapat dikurangi, serta sistem perdagangan hasil pertanian dapat berjalan lebih transparan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum dan literatur terkait (Suyanto, 2023). Langkah awal penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Data primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang relevan dengan perlindungan hukum bagi petani serta mekanisme jual beli hasil pertanian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber akademik yang membahas teori dan konsep hukum terkait (Suyanto, 2023).

Penelitian ini akan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menjadi dasar utama dalam menjamin hak-hak petani, termasuk perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan serta ketimpangan dalam mekanisme jual beli hasil pertanian. Undang-undang ini juga mengatur peran pemerintah dalam memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik harga sepihak yang dilakukan oleh pengepul. Jika dalam praktiknya terdapat dominasi pengepul yang menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meskipun lebih berfokus pada perlindungan hak konsumen, dapat dianalisis dalam konteks petani sebagai produsen yang memiliki hak atas perdagangan yang adil dan transparan.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut guna mengidentifikasi aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara petani dan pengepul, terutama dalam konteks penetapan harga jual beli hasil pertanian (Efendi & Rijadi, 2022). Analisis normatif ini bertujuan untuk mengungkap prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh petani, serta mengevaluasi apakah penerapan hukum tersebut telah efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Tahapan selanjutnya adalah analisis penelitian, di mana informasi yang diperoleh dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk merumuskan permasalahan yang ada dan mengidentifikasi celah hukum yang dapat dieksploitasi dalam praktik jual beli. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini kemudian menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan serta usulan solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi petani (Efendi & Rijadi, 2022). Dengan demikian, metode yuridis normatif tidak hanya berperan sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi petani melalui regulasi yang lebih berpihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang harganya ditetapkan oleh pengepul menjadi isu yang krusial dalam sektor pertanian. Dalam praktiknya, petani sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah akibat ketergantungan mereka terhadap pengepul sebagai perantara utama dalam pemasaran hasil panen (Amir, 2021). Pengepul cenderung menetapkan harga sepihak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, sementara petani tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga tersebut, meskipun sering kali jauh di bawah harga pasar yang ideal (Amir, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses petani terhadap informasi harga yang transparan, infrastruktur distribusi yang memadai, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat membantu mereka mendapatkan harga yang lebih adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani masih berada dalam posisi yang lemah dalam transaksi jual beli hasil pertanian karena harga sering kali ditentukan sepihak oleh pengepul (Tadoe, 2024). Dalam beberapa permasalahan yang ada, yakni dimana petani di beberapa daerah, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kontrak tertulis dalam transaksi jual beli, sehingga tidak ada jaminan harga yang adil dan stabil (Tadoe, 2024). Faktor ketergantungan petani pada pengepul sebagai satu-satunya perantara pemasaran membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditawarkan, meskipun harga tersebut sering kali jauh di bawah biaya produksi (Saiful, 2022). Hal ini terbukti dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti anjloknya harga gabah di Jawa Tengah dan Sumatera, di mana petani harus menjual hasil panennya dengan harga yang sangat rendah akibat permainan harga oleh pengepul

(Kompas.id, 2024).

Kasus lain terjadi pada petani cabai di Kabupaten Garut yang mengalami kerugian besar ketika harga cabai anjlok hingga Rp5.000 per kilogram, sementara biaya produksinya jauh lebih tinggi. Dalam situasi ini, pengepul membeli hasil panen dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar, menyebabkan petani berada dalam posisi yang dirugikan. Kasus serupa juga terjadi di Brebes, di mana petani bawang merah sering terjebak dalam sistem “*ijon*”, yakni menjual hasil panen sebelum masa panen dengan harga yang sudah ditentukan pengepul, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan yang layak (Tadoe et al., 2024).

Anjloknya harga singkong di Lampung. Petani singkong di daerah ini mengeluhkan harga yang terus menurun akibat permainan harga oleh pengepul dan pabrik pengolahan tepung tapioka. Pada tahun 2022, harga singkong sempat turun hingga Rp600 per kilogram, padahal biaya produksi yang dikeluarkan petani jauh lebih tinggi (Detik.com, 2025). Dalam kondisi ini, petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panennya dengan harga rendah karena tidak adanya sistem distribusi alternatif yang lebih menguntungkan.

Kasus lain terjadi pada petani kopi di Aceh yang menghadapi ketidakstabilan harga akibat dominasi pengepul dalam rantai distribusi. Petani kopi di Gayo, misalnya, sering kali menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional (Kompas.com, 2022). Pengepul memiliki kendali penuh dalam menentukan harga karena petani tidak memiliki akses langsung ke pasar ekspor. Meskipun kopi Gayo memiliki nilai jual yang tinggi di pasar global, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh perantara dan eksportir, sementara petani tetap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan (Yolanda, 2022).

Selain itu, kasus anjloknya harga tomat di Kabupaten Wonosobo juga menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum bagi petani dalam jual beli hasil pertanian. Pada tahun 2023, harga tomat di daerah tersebut jatuh drastis hingga Rp500 per kilogram akibat overproduksi dan minimnya regulasi pemerintah dalam mengatur distribusi hasil pertanian. Para petani terpaksa membuang hasil panennya karena harga yang ditawarkan pengepul tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pasar pertanian di Indonesia masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga yang tidak menguntungkan bagi petani.

Dari aspek hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengatur hak-hak petani, implementasinya masih lemah. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam perlindungan hukum terkait transaksi jual beli hasil pertanian. Selain itu, mekanisme penetapan harga yang adil masih belum diterapkan secara optimal, sehingga pengepul memiliki keleluasaan dalam menentukan harga tanpa pengawasan yang ketat (Fadholi, 2023). Dalam kasus harga gabah yang jatuh di beberapa daerah, pemerintah sering kali terlambat dalam mengintervensi harga, menyebabkan petani mengalami kerugian besar karena mereka harus menjual hasil panennya sebelum harga kembali stabil.

Secara normatif, berbagai regulasi telah mengatur hak-hak petani untuk mendapatkan perlindungan dalam aktivitas jual beli hasil pertanian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara eksplisit mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan bagi petani agar tidak mengalami kerugian akibat praktik perdagangan yang merugikan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya dapat digunakan untuk mencegah dominasi pengepul dalam menentukan harga secara sepihak, tetapi dalam praktiknya, petani sulit mengakses perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini karena kurangnya pemahaman hukum serta keterbatasan dalam mengajukan laporan atau gugatan hukum.

Dari perspektif perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur prinsip perdagangan yang adil dan transparan, termasuk perlindungan bagi pelaku usaha kecil seperti petani. Namun, dalam praktiknya, mekanisme yang menjamin transparansi harga dan keseimbangan antara petani dan pengepul masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah seharusnya memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur harga minimum atau menyediakan akses pasar alternatif bagi petani agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pengepul (Amir, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan juga menegaskan pentingnya keseimbangan dalam sistem distribusi pangan, tetapi tanpa adanya pengawasan yang ketat, sistem ini masih rentan terhadap praktik yang merugikan petani.

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara hukum terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan bagi petani, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya posisi tawar petani, kurangnya akses terhadap informasi dan pasar alternatif, serta minimnya pengawasan terhadap praktik jual beli hasil pertanian menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, seperti penguatan regulasi harga minimum hasil pertanian, peningkatan peran koperasi tani sebagai alternatif distribusi, serta optimalisasi pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan petani. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perdagangan hasil pertanian dapat lebih adil dan berpihak kepada kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang ditentukan oleh pengepul sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan petani. Ketidakadilan dalam penentuan harga sering terjadi karena posisi tawar petani yang lemah dibandingkan pengepul yang memiliki kontrol lebih besar atas pasar. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak petani. Perlindungan ini dapat berupa kebijakan harga minimum, transparansi dalam transaksi, serta adanya peran pemerintah atau koperasi sebagai mediator agar petani tidak dirugikan. Dengan adanya kepastian hukum, petani dapat memperoleh harga yang layak atas hasil pertaniannya, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat dan sektor pertanian menjadi lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, F. (2021). Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul (Studi Kasus di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

- Detik.com. (2025, 13 Januari). Harga Singkong di Lampung Anjlok di Bawah Rp 1.000/Kg, Ribuan Petani Demo. Diakses pada 15 Januari 2025, dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7730641/harga-singkong-di-lampung-anjlok-di-bawah-rp-1-000-kg-ribuan-petani-demo>.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua.
- Fadholi, R. (2023). Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Petani Sayur Dan Pedagang Sayur (Studi Kasus di Pasar Sayur Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang).
- Kompas.com. (2022, 26 Februari). Petani Kopi Aceh Tengah Keluhkan Masalah Ekspor, Ini Solusi dari Teten Masduki. Diakses pada 12 Desember 2024, <https://umkm.kompas.com/read/2022/02/26/080000483/petani-kopi-aceh-tengah-keluhkan-masalah-ekspor-ini-solusi-dari-teten-masduki?page=all>.
- Kompas.Id. (2024, 23 Januari). Harga Gabah Petani Tertinggi, Tembus Rp 8.000 Per Kilogram. Diakses pada 12 Desember 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/23/harga-gabah-petani-tertinggi-tembus-rp-8000-per-kilogram>.
- Muhammad, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Purwadinata, S., & Ridolof, W. B. (2024). Perekonomian Indonesia: Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan Globalisasi Pembangunan.
- Saiful, N. A. (2022). *Anomali Pemasaran Jagung di Sulawesi Selatan = Maize marketing anomaly In south sulawesi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syamsi, A. B., & Qomaro, G. W. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 35-50.
- Tadoc, P. E., Nubatonis, O. J., & Bire, C. M. D. (2024). A Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian. *Artemis Law Journal*, 2(1), 283-294.
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.
- Yolanda, R. (2022). *Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi' (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).